

PEMUNGUTAN RETRIBUSI PERPANJANGAN IZIN TENAGA KERJA ASING DI KOTA BATAM TAHUN 2019 – 2020

Oleh : Rahayu Salsabila

Jurusan Ilmu Pemerintahan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Kampus Bina Widya, Jl. H.R. Soebrantas Km 12,5 Simp. Baru, Pekanbaru 28293

Telp/Fax. 0761-63277

ABSTRAK

Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing yang disingkat IMTA, adalah izin tertulis untuk mempekerjakan tenaga kerja asing yang diberikan oleh pejabat yang ditunjuk kepada pemberi kerja tenaga kerja asing. Selanjutnya, kompensasi adalah dana yang harus dibayar oleh pemberi kerja Tenaga Kerja Asing kepada Negara/Daerah atas penggunaan tenaga kerja asing. Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Asing (IMTA) memiliki peranan yang signifikan bagi daerah Kota Batam, antara lain sebagai pemasukan kas daerah, sebagai batasan ruang gerak bagi Tenaga Kerja Asing (TKA) yang bekerja di Kota Batam serta sebagai salah satu cara yang ditempuh oleh pemerintah daerah dalam rangka alih teknologi melalui kerjasama antara tenaga kerja lokal dan tenaga kerja asing. Selain itu, dana retribusi juga digunakan untuk membiayai pelatihan yang diperuntukkan bagi tenaga kerja yang meliputi pelatihan desain grafis, autocade, jahit, dan welder serta digunakan sebagai sumber pembiayaan untuk mengurus perizinan tenaga kerja asing itu sendiri.

Metode penelitian yang digunakan yaitu metode kualitatif dengan menjelaskan data deskriptif. Jenis data penelitian yang digunakan adalah primer yang berupa data-data yang diperoleh dari informan penelitian dan sekunder yang berupa data-data yang diperoleh dari dokumen-dokumen terkait. Kemudian lokasi penelitian di Kota Batam, Kepulauan Riau.

Penelitian ini bahwa dalam pelaksanaannya pemungutan retribusi terhadap perpanjangan izin tenaga kerja asing di Kota Batam pada tahun 2019-2020 sudah berjalan dengan baik walaupun belum sepenuhnya optimal. Indikator penyebab terhambatnya pelaksanaan retribusi perpanjangan tenaga kerja asing itu sendiri tidak tercapainya data dan target. Hal tersebut menjadi salah satu penyebab tidak optimalnya dalam pelaksanaan retribusi dan hasil dari tercapainya target dari retribusi itu sendiri. Dalam pelaksanaannya juga terdapat permasalahan internal itu sendiri seperti kesalahan dalam pembayaran sehingga menimbulkan perselisihan terhadap perusahaan yang akhirnya mengajukan pengembalian (DPKK) yang memakan waktu yang cukup lama. Kesimpulan dalam pelaksanaan retribusi perpanjangan izin tenaga kerja asing di Kota Batam 2019-2020 dikatakan berhasil namun belum berjalan dengan maksimal. Hal ini dapat dilihat dari beberapa penyebab hambatan yang terjadi selama pelaksanaan pemungutan tersebut berlangsung.

Kata Kunci : IMTA, Retribusi, Tenaga Kerja Asing.

ABSTRAK

Foreign Worker Employment Permit, abbreviated as IMTA, is a written permit to employ foreign workers granted by an appointed official to the employer of foreign workers. Furthermore, compensation is a fund that must be paid by the employer of Foreign Workers to the State/Region

for the use of foreign workers. The Extension of Foreign Worker Employment Permit (IMTA) Levy has a significant role for the Batam City area, including as a source of regional cash flow, as a limitation of movement for Foreign Workers (TKA) working in Batam City and as one of the ways taken by the local government in the framework of technology transfer through cooperation between local workers and foreign workers. In addition, the levy funds are also used to finance training for workers including graphic design, autocade, sewing, and welder training and are used as a source of funding to take care of the foreign worker permits themselves.

The research method used is a qualitative method by explaining descriptive data. The type of research data used is primary in the form of data obtained from research informants and secondary in the form of data obtained from related documents. Then the location of the research is in Batam City, Riau Islands. This study that in its implementation the collection of levies on the extension of foreign worker permits in Batam City in 2019-2020 has been running well although not yet fully optimal. The indicator of the cause of the obstruction of the implementation of the foreign worker extension levy itself is the failure to achieve data and targets. This is one of the causes of the suboptimal implementation of the levy and the results of achieving the target of the levy itself. In its implementation there are also internal problems such as errors in payment which cause disputes with companies that finally submit a refund (DPKK) which takes quite a long time, The conclusion in the implementation of the foreign worker extension levy in Batam City 2019-2020 is said to be successful but has not run optimally. This can be seen from several causes of obstacles that occurred during the implementation of the collection.

Keywords: *IMTA, Retribution, Foreign Workers.*

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Masalah

Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 telah mencabut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1958 tentang Penempatan Tenaga Kerja Asing di Indonesia. Bab VIII Pasal 42 sampai 49, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 menjadi acuan dasar dalam hal penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) di Indonesia dan saat ini telah ditambah berbagai peraturan pelaksana.

Fokus bidang kajian pada penelitian ini mengenai Ketenagakerjaan yang mana ketenagakerjaan menurut Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang dimaksud dengan tenaga kerja asing (TKA) adalah warga negara asing

pemegang visa dengan maksud bekerja di Indonesia. Dimana yang dijelaskan pada pasal 42, bahwa setiap pemberi kerja yang mempekerjakan tenaga kerja asing wajib memiliki izin tertulis dari Menteri atau pejabat yang ditunjuk. Kewajiban memiliki izin tidak berlaku bagi perwakilan negara asing yang mempergunakan tenaga kerja asing sebagai pegawai diplomatik dan konsuler. Sebagaimana yang dimaksud ialah tenaga kerja asing yang dapat dipekerjakan untuk jabatan tertentu dan waktu tertentu.

Tenaga kerja asing yang masuk ke Indonesia melalui 2 jalur yaitu Penugasan dan Rekrutmen. Penugasan adalah penempatan pegawai oleh perusahaan multinasional untuk menduduki satu posisi/jabatan tertentu di salah satu cabang ataupun anak perusahaannya di Indonesia. Berdasarkan jangka

waktunya, penugasan dapat bersifat jangka pendek dan jangka panjang. Salah satu contoh penugasan yang bersifat jangka pendek (kurang dari 1 tahun) adalah pemasangan instalasi/mesin/teknologi yang dibeli oleh perusahaan di Indonesia sekaligus melakukan pelatihan kepada pegawai yang akan menanganinya. Sedangkan contoh penugasan yang bersifat jangka panjang (lebih dari 1 tahun) adalah pekerjaan manajerial dan pengelolaan perusahaan. Adapun yang dimaksud dengan jalur rekrutmen adalah masuknya TKA melalui jalur penerimaan pegawai baik yang berstatus kontrak maupun tetap. Rekrutmen tersebut pada umumnya dilakukan oleh perusahaan lokal yang memiliki bisnis berskala global sehingga membutuhkan tenaga kerja asing sebagai upaya menghadapi kompetisi di dunia internasional. Tenaga kerja asing sebagaimana yang dimaksud dapat dipekerjakan di Indonesia hanya dalam hubungan kerja untuk jabatan tertentu dan waktu tertentu ialah yang masa kerjanya sudah habis dan tidak dapat diperpanjang lagi, maka dapat menggantikan dengan tenaga kerja asing lainnya.

Pada Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 Pasal 1 menerangkan bahwa retribusi perpanjangan izin mempekerjakan tenaga kerja asing, yang dimana juga sering disebut IMTA adalah pungutan atas pemberian perpanjangan IMTA kepada pemberi kerja tenaga kerja asing. Perpanjangan IMTA adalah izin yang diberikan oleh gubernur atau bupati/walikota atau pejabat yang ditunjuk kepada pemberi kerja

tenaga kerja asing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Perpanjangan IMTA ini merupakan penerimaan negara bukan pajak yang dibawa juga disingkat PNPB adalah seluruh penerimaan pusat yang tidak berasal dari penerimaan perpajakan.

Sesuai dengan Pasal 13 yang tertera pada Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012, menerangkan bahwa objek retribusi perpanjangan IMTA sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 1 meliputi pemberian perpanjangan IMTA kepada pemberi kerja terhadap tenaga kerja asing. Dimana subjek retribusi perpanjangan IMTA meliputi pemberi kerja tenaga kerja asing.

2. Rumusan Masalah

Setelah melihat latar belakang yang sudah dijabarkan, dapat dilihat maka permasalahan yang nantinya akan diteliti didalam penelitian ini ialah :

- a. Bagaimana pemungutan retribusi perpanjangan tenaga kerja asing tahun 2019 – 2020?
- b. Apa hambatan dalam pemungutan retribusi perpanjangan tenaga kerja asing tahun 2019 – 2020 ?

3. Tujuan dan Manfaat Penelitian

- a. Tujuan Penelitian
Berdasarkan uraian permasalahan diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk :
- a) Untuk mengetahui pelaksanaa pemungutan retribusi

perpanjangan tenaga kerja asing tahun 2019 – 2020

- b) Untuk mengetahui hambatan yang ditemui selama pungutan retribusi perpanjangan tenaga kerja asing tahun 2019 - 2020

b. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah :

a. Manfaat Teoritis

1. Secara teoritis penelitian ini dapat menjadi pengetahuan baru dalam bidang ilmu pemerintahan yang berkaitan dengan perpanjangan izin tenaga kerja asing, terkhususnya di wilayah Kota Batam.
2. Untuk mengembangkan dan kemampuan berfikir penulis melalui karya ilmiah serta melatih penulis menerapkan teori-teori yang didapat selama di bangku perkuliahan

3. Kerangka Teori

Retribusi adalah pembayaran wajib dari penduduk kepada negara karena adanya jasa yang tertentu yang diberikan oleh negara bagi penduduknya secara perorangan. Jasa tersebut dapat dikatakan

bersifat langsung yaitu hanya yang membayar retribusi yang menikmati balas jasa dari negara. Menurut Azhari. S mengatakan bahwa retribusi adalah pungutan yang dilakukan oleh negara terhadap orang atau badan yang menggunakan jasa-jasa yang disediakan oleh negara, dan orang atau badan tersebut mendapatkan kembali yang imbalan secara langsung sebagai balas jasa.

Menurut pendapat lain yaitu Windhu (2018: 185) retribusi daerah adalah iuran yang dibayarkan oleh rakyat kepada daerah yang dapat dipaksakan yang mendapat imbalan kembalinya secara langsung. Dimana retribusi daerah memiliki ciri sebagai berikut :

- i. Kekuatan
- ii. Jasa
- iii. Imbalan
- iv. Sanksi
- v. Hasil

4. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif, metode kualitatif lebih menekankan pada pengamatan fenomena dan lebih meneliti ke substansi makna dari fenomena tersebut. Analisis dan ketajaman penelitian kualitatif sangat terpengaruh pada kekuatan kata dan kalimat yang digunakan. Oleh karena itu, Basri (2014) menyimpulkan bahwa fokus dari penelitian kualitatif adalah pada prosesnya dan pemaknaan hasilnya. Perhatian penelitian kualitatif lebih tertuju pada elemen manusia, objek, dan institusi,

serta hubungan atau interaksi di antara elemen- elemen tersebut, dalam upaya memahami suatu peristiwa, perilaku, atau fenomena (Mohamed, Abdul Majid & Ahmad, 2010). dengan tujuan menganalisis pengaruh antara dua variabel Retribusi terhadap Penggunaan TKA, serta seberapa jauh korelasi yang ada diantara variable yang diteliti.

Untuk mendeskripsikannya dari fenomena yang ada dalam suatu tulisan yang bersifat naratif, artinya data yang dihimpun berbentuk kata maupun kutipan-kutipan berdasarkan data dan fakta yang diungkap di lapangan untuk memberikan ilustrasi dalam memberikan dukungan terhadap penelitian yang berusaha disajikan. Selain itu pendekatan ini lebih sesuai dengan tipetipe informasi dan fenomena yang ingin diteliti yaitu Peran Dinas Ketenagakerjaan di Kota Batam dan DPMPTSP Batam. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif, penelitian deskriptif bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis dan akurat fakta dan karakteristik mengenai populasi atau mengenai bidang tertentu. Penelitian ini berusaha menggambarkan situasi atau kejadian.

5. PEMBAHASAN

Pemungutan retribusi perpanjangan izin tenaga kerja asing di Kota Batam merupakan salah satu pendapatan asli daerah Kota Batam selain pajak. Penggunaan tenaga kerja asing di Kota Batam termasuk lazim atau dapat dikatakan bahwa penggunaan tenaga kerja asing di Kota Batam banyak dilakukan. Banyaknya perusahaan – perusahaan yang melakukan penanaman modal di Kota Batam menjadi salah satu alasan

banyaknya pula dipergunakannya tenaga kerja asing di Kota Batam.

1. Kekuatan

Dalam kegiatan pemungutan retribusi perpanjangan izin tenaga kerja asing yang dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, telah ditetapkan bahwa tugas pokok dan fungsi dari Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ini sendiri memiliki tugas penting yaitu sebagai tangan kanan dari Walikota Batam dalam pemungutan retribusi. Dengan begitu retribusi perpanjangan izin tenaga kerja asing di Kota Batam berjalan sesuai dengan hukum yang berlaku, dikarenakan sudah diaturnya seluruh aturan dalam pelaksanaan pemungutan retribusi ini. Sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Batam, ini mengacu pada perpanjangan izin penggunaan tenaga kerja asing di Kota Batam, seluruh susunan penyelenggaraan hingga sanksi kepada wajib retribusi tertera pada Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 4 Tahun 2013.

Di dalam Peraturan Daerah Kota Batam No 4 Tahun 2013 Tentang Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing, tertera disana dan dijelaskan bahwa pemungutan retribusi ini termasuk dalam retribusi perizinan tertentu. Dimana sasaran dalam penetapan retribusi ini bertujuan untuk menutup Sebagian dan seluruh biaya penyelenggara pemberian izin tenaga kerja asing di wilayah Kota Batam. Dalam Peraturan Daerah ini juga dijelaskan besaran tarif retribusi yang akan dikenakan ke wajib retribusi ialah sebesar USD 100 (seratus dollar Amerika Serikat) per orang per bulan.

Data Jumlah Tenaga Kerja Asing Penempatan Khusus Kota Batam

NO	TAHUN	TKA		
		JUMLAH TKA	TKA TERBARU	TKA PERPANJANGAN
1	2019	4.039	3.137	902
2	2020	3.660	1.776	1.884
JUMLAH		7.669	4.913	2.786

Sumber : DPMPTSP KOTA BATAM

Berdasarkan data table diatas dapat dilihat bahwa pada tahun 2020 terjadi penurunan angka tenaga kerja asing yang memasuki wilayah Kota Batam, akan tetapi tenaga kerja asing ataupun wajib retribusi ditahun 2020 telah melaksanakan kewajibannya sebagai wajib retribusi, yang menunjukan pada tahun 2020 terjadi peningkatan tenaga kerja asing yang melakukan perpanjangan.

Wajib Retribusi akan masuk kedalam satu rekening yaitu rekening Negara, dimana rekening tersebut dikhususkan untuk pembayaran retribusi perpanjangan izin tenaga kerja asing. Oleh karena itu, ketika ada Wajib Retribusi yang melakukan kesalahan dalam pembayaran maka harus mengikuti alur cara pengembalian kelebihan pembayaran yang telah di tetapkan oleh pusat dan daerah. Mengikuti regulasi yang telah ditetapkan dan tata cara yang sudah tertuang didalam Peraturan Daerah. Sesuai dengan Pasal 20 pada Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 8 Tahun 2013 dimana berisi mengenai wajib retribusi harus mengajukan secara tertulis kepada Walikota atau pejabat yang ditunjuk

untuk perhitungan kelebihan pembayaran retribusi.

2. Jasa

Terkait dengan penelitian ini ialah Pemerintah memberikan jasa berupaya pelayanan terhadap Perusahaan – Perusahaan di seluruh Indonesia yang hendak menggunakan tenaga kerja asing didalam perusahaannya. Peran pemerintah disini sebagai jalan yang menjembatani kegiatan penggunaan tenaga kerja asing terkhususnya wilayah Kota Batam

Dalam wilayah Kota Batam, izin perpanjang mempekerjakan tenaga kerja asing diberikan pelayanan dan kemudahan kepada perusahaan atau wajib retribusi, untuk dapat membayar retribusi dengan mudah. Disini peran dari Pemerintah Kota Batam, untuk mempermudah sekaligus tidak memperumit Perusahaan atau wajib retribusi.

Jasa yang diberikan oleh Pemerintah Kota Batam dalam hal pemungutan retribusi perpanjangan IMTA di Kota Batam termasuk di permudah. Dalam pelaksanaan pemungutan retribusi perpanjangan

IMTA ini sendiri, Perusahaan tidak lagi harus bolak-balik menghampiri dinas terkait hanya untuk pembayaran retribusi.

Perubahan peraturan di pusat menjadi alasan ketika seluruh retribusi perpanjangan izin tenaga kerja asing di Kota Batam diambil alih oleh pusat sementara hingga Kota Batam, menyelaraskan segala peraturan yang tertera didalamnya. Dengan perubahan peraturan ini menyebabkan Kota Batam kehilangan potensi untuk menghasilkan pendapatan asli daerahnya, yang mana seharusnya ini dapat digunakan untuk kepentingan yang berkaitan dengan tenaga kerja asing di Kota Batam.

Dinas Ketenagakerjaan Kota Batam berkolaborasi dengan Dinas Ketenagakerjaan Provinsi Kepri dalam hal pengawasan pergerakan tenaga kerja asing di Kota Batam, masih terdapat hal yang menjadi hambatan dalam pemungutan retribusi kepada wajib retribusi, ialah :

A. Perusahaan Lalai Memperpanjang Izin

Perusahaan ataupun wajib retribusi yang menggunakan tenaga kerja asing di Kota Batam, wajib melakukan pembayaran retribusi kepada Pemerintah Kota Batam, dalam hal ini banyak perusahaan yang lalai dan membuat mereka harus menerima konsekuensi ketika tidak memperpanjang izin penggunaan tenaga kerja asing tersebut.

B. Maladministrasi

Adanya data resmi baik yang di keimigrasian maupun di ketenagakerjaan itu tidak sesuai dengan fakta yang ada dilapangan. Dimana jumlah yang terdaftar dan juga jumlah yang bekerja tidak sesuai ataupun jumlah yang membayar retribusi kepada Pemerintah Kota Batam tidak sesuai dengan data yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Batam.

3. Imbalan

Pihak yang membayar retribusi daerah mendapatkan imbalan/balas jasa secara langsung dari pemerintah daerah atas pembayaran yang dilakukannya Pembayaran Retribusi adalah Pembayaran yang dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan fasilitas tertentu.

Retribusi biasanya dipungut oleh Pemerintah Daerah dan dimaksudkan untuk mengisi kas daerah. Retribusi diatur oleh UU tentang pajak daerah dan retribusi.

Dalam penelitian ini, imbalan yang didapat oleh pihak wajib retribusi dari pemerintah ialah para tenaga kerja asing yang berada dibawah pengawasan Pemerintah Kota Batam, mendapatkan perlindungan yang lebih aman. Perlindungan dalam segi pengawasan pergerakan tenaga kerja asing yang berada di Kota Batam dan juga perlindungan secara hukum. Dimana perlindungan secara hukum yang

dimaksud ialah perlindungan atas hak yang akan didapatkan oleh tenaga kerja asing.

Menurut Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 3 Tahun 2014 Pasal 16, dimana dijelaskan juga bahwa wajib retribusi dapat mengajukan keberatan atas SKRD yang diterbitkan, pengajuan keberatan ini harus dijelaskan dengan alasan yang jelas dan menggunakan Bahasa Indonesia yang baik, keberatan atas SKRD dapat diajukan 3 bulan sejak SKRD terbit, pengajuan keberatan ini harus dengan keadaan yang diluar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi, jika nantinya permohonan keberatan ini di setujui oleh Walikota Batam, maka Sebagian ataupun seluruhnya kelebihan pembayaran retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% sebulan untuk paling lama 12 bulan.

4. Sanksi

Penerimaan Retribusi Perpanjangan IMTA digunakan untuk mendanai penerbitan dokumen izin, pengawasan di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan, biaya dampak negatif dari perpanjangan IMTA, dan kegiatan pengembangan keahlian dan ketrampilan tenaga kerja lokal.

Sanksi untuk wajib retribusi yang tidak membayar tepat waktu atau kurang membayar adalah bunga sebesar 2% per bulan dari retribusi yang terutang. Sanksi ini dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran. Sanksi dikenakan untuk jangka waktu paling lama 24 bulan dan ditagih dengan Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD).

Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya membayar retribusi sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.

Pengenaan pidana yang mana dimaksud ialah dengan tidak menghapuskan kewajiban wajib retribusi untuk membayar retribusinya, yang dimana tindak pidana yang dimaksud ialah sudah terjadinya pelanggaran yang dimana dilakukan oleh wajib retribusi yang tidak taat melakukan pembayaran retribusi penggunaan tenaga kerja asing.

Denda yang diberatkan kepada wajib retribusi yang mana ini menjadi salah satu hambatan dalam pemungutan retribusi penggunaan tenaga kerja asing di Kota Batam. Dengan wajib retribusi yang tidak membayarkan kewajibannya menjadi hal yang perlu di fokuskan oleh Pemerintah Kota Batam.

Penerimaan retribusi perpanjangan IMTA ini sendiri nantinya digunakan untuk mendanai penerbitan dokumen izin, pengawasan di lapangan, biaya dampak negative dari perpanjangan IMTA dan kegiatan pengembangan keahlian dan keterampilan tenaga kerja local.

Perusahaan yang tidak memperpanjang izin penggunaan tenaga kerja asing juga merupakan hambatan yang ditemui dilapangan. Dengan ini begini jelas sudah ditegaskan oleh Dinas Ketenagakerjaan Kota Batam, bahwa sanksi yang akan diterima oleh wajib retribusi ialah visa yang digunakan akan bermasalah, yang mana nantinya akan menjadi masalah kanjang ketika dinas turun langsung dalam pengawasan dalam hal pengecekan data administrasi yang dimiliki oleh tenaga kerja asing tersebut.

Disnaker berpegang penuh terhadap menindak tegas kepada tenaga kerja asing

ataupun wajib retribusi. Dimana pengawasan ini dilakukan secara ketat yang mana nantinya Disnaker berupaya agar pemungutan retribusi perpanjangan izin tenaga kerja asing yang dilakukan DPMPTSP dapat berjalan secara optimal. Penindakan tegas yang dilakukan Disnaker berdampak baik. Ketika pemungutan retribusi ini berlangsung, karena dengan meningkatnya pengawasan maka akan semakin berpeluang baik bagi pendapatan asli daerah Kota Batam karena dapat meningkatnya PAD Kota Batam.

5. Hasil

Hasil penerimaan retribusi daerah disetor ke kas daerah. Bendahara Penerimaan melakukan penyetoran PAD ke Rekening Kas Umum Daerah paling lama 1x24 jam sejak diterimanya penerimaan Pendapatan Asli Daerah. Petugas pungut yang bertugas diluar menyetor uang hasil pungutan retribusi ke Bendahara Penerimaan Perangkat Daerah. Pemungutan retribusi penggunaan izin tenaga kerja asing di Kota Batam, nantinya hasil retribusi itu akan masuk ke dalam kas umum daerah, yang mana nantinya akan digunakan kembali untuk kepentingan ketenagakerjaan.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Batam dalam upaya peningkatannya salah satunya adalah dari penerimaan retribusi pelayanan pasar. Berikut ini adalah data penerimaan retribusi perpanjangan izin tenaga kerja asing dari tahun 2019 sampai tahun 2020 yang diperoleh dari Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Kota Batam tidak tercapainya target yang hendak dicapai dengan realisasi retribusi yang didapatkan di Tahun 2019. Terlihat pada tahun 2020 tercapainya realisasi pemungutan retribusi izin perpanjangan tenaga kerja asing di Kota Batam. Sedangkan pada tahun 2019 tidak sesuai dengan target yang hendak dicapai oleh Pemerintah Kota Batam, akan tetapi

target dari retribusi itu sendiripun tidak jauh berbeda dengan realisasi yang terjadi dilapangan.

Penggunaan tenaga kerja asing dengan dipungutnya retribusi IMTA, dapat meningkat PAD Kota Batam. Pemungutan retribusi kepada tenaga kerja asing ini sendiri memiliki dampak positif kepada Kota Batam. Nantinya dari hasil retribusi ini dilakukan pemutaran ataupun penggunaan dari hasil retribusi ini yang mana nantinya dapat digunakan oleh berbagai pihak yang terlibat termasuk masyarakat Kota Batam. Penggunaan ini sudah diterangkan didalam Peraturan Daerah Kota Batam, bahwa nantinya akan digunakan untuk berbagai pelatihan – pelatihan yang mana ini dapat digunakan untuk menambah skill dari para pekerja asing maupun pekerja lokal Kota Batam.

Dilihat juga titik kelemahan dari pemungutan retribusi perpanjangan izin tenaga kerja asing di Kota Batam Tahun 2019 – 2020 ini. Titik kelemahan ini yang nantinya menjadi salah satu alasan untuk dinas terkait dalam peningkatan kinerja yang akan dipersiapkan dalam pemungutan retribusi perpanjangan izin tenaga kerja asing di Kota Batam. memperkuat penjelasan mengenai hasil dari pemungutan retribusi perpanjangan izin tenaga kerja asing di Kota Batam Tahun 2019 – 2020. Pengawasan terhadap penggunaan tenaga kerja asing menjadi fokus yang menjadi selaras dengan pemungutan retribusi, karena dengan lemahnya pengawasan Kota Batam terhadap tenaga kerja asing ini menjadi alasan yang cukup berpengaruh dalam pemungutan retribusi dan nantinya juga menghilangkan potensi Kota Batam dalam menghasilkan pendapatan asli daerahnya.

Data Retribusi Tahun 2019 – 2020

No	Tahun	Target Retribusi (Rp)	Realisasi Retribusi (Rp)
1	2019	16.201.867.666	15.282.667.510
2	2020	25.126.559.304	29.648.743.780
Jumlah		41.237.426.970	44.931.411.290

Sumber : Data DPMPTSP KOTA BATAM

6. Kesimpulan

Setelah peneliti melakukan penelitian serta menulis dan menganalisis terkait “Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Tenaga Kerja Asing Di Kota Batam Tahun 2019 – 2020”, maka peneliti dapat mengambil kesimpulan :

1. Pemungutan Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing Di Kota Batam Tahun 2019 – 2020, tidak berjalan efektif. Pemungutan retribusi penggunaan tenaga kerja asing ini terdapat hambatan yang ditemui dilapangan. Pemungutan retribusi IMTA ini menjadi salah satu sumber pendapatan asli daerah Kota Batam. Pada pemungutan retribusi IMTA ini, peran DPMPTSP beserta DISNAKER bekerja sama dalam pemungutan retribusi, yang mana DPMPTSP dalam hal pemungutan retribusi ini ataupun dapat dikatakan DPMPTSP menjadi utusan dari Walikota Batam yang menangani Retribusi IMTA di Kota Batam, dalam hal pembuatan permohonan sampai dengan pembukuan atas retribusi yang dilakukan oleh wajib retribusi. Sedangkan dalam pemungutan retribusi IMTA ini, DISNAKER Batam memiliki peran sebagai pendataan berkala kepada perusahaan yang menggunakan tenaga kerja

asing, juga yang memberikan pelatihan ataupun kegiatan pendukung kepada tenaga kerja asing beserta pendampingnya, dan juga dalam hal pengawasan DISNAKER Kota Batam bekerja sama langsung dengan DISNAKER Provinsi Kepri beserta IMIGRASI Kelas I Batam untuk mengawasi pergerakan dari tenaga kerja asing di wilayah Kota Batam, yang mana pengawasan ini dilakukan dalam hal pengecekan data, berkas administrasi dan kesinkronan antara data yang dimiliki Pemerintah Kota Batam dengan data laporan yang ada dilapangan.

2. Pemungutan Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing Di Kota Batam Tahun 2019 – 2020, menemui hambatan yang menjadi salah satu tidak tercapai targetnya retribusi IMTA ini. Dimana hambatan yang ditemui ini berdasarkan penjelasan dari DPMPTSP dan DISNAKER Kota Batam. Dimana hambatan yang ditemui ialah :
 - a. Perusahaan Lalai Membayarkan Retribusi
 - b. Maladministrasi
 - c. Kesalahan dalam pembayaran
 - d. Perubahan Pada Peraturan Mengenai Retribusi Daerah

7. Saran

Adapun saran yang dapat peneliti berikan terkait “Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Tenaga Kerja Asing Di Kota Batam Tahun 2019 – 2020”, adalah :

1. Pemerintah Kota Batam harus lebih memperketat kembali pengawasan terhadap segala pergerakan ataupun masuknya tenaga kerja asing yang memasuki wilayah Kota Batam. Dimana nantinya tidak terjadi kembali ketidaksesuaian data yang dimiliki oleh dinas terkait dengan realita jumlah pekerja asing yang berada di wilayah Batam.
2. Dinas terkait harus melakukan sosialisasi ataupun pemberitahuan secara berkala terkait dengan pembayaran retribusi ketika perusahaan yang hendak melakukan penyetoran, dimana guna dari pemberitahuan ini nantinya untuk menghindari kesalahan – kesalahan yang dapat merugikan kedua belah pihak ataupun nantinya dapat terjadi hal yang tidak diinginkan lainnya.

8. Daftar Pustaka

- Djazuli, R. F. (2021). *Dinamika Pengaturan Tenaga Kerja Asing Di Indonesia*. Adliya: Jurnal Hukum Dan Kemanusiaan, 15(1), 1–18.
<https://doi.org/10.15575/Adliya.V15i1.10434>
- Hastuti, H. (2005). *Laporan Akhir Tim Penelitian Tentang Permasalahan Hukum Tenaga Kerja Asing Di Indonesia*. 115.
- Tenaga, D., & Kota, K. (2020). *Ketenagakerjaan Tahun 2020*.
- Hasibuan, R. (2019). *Prospek Pariwisata Kota Batam Dalam Kerangka Otonomi Daerah*. 1– 11.
- Indra Pahlawan - *Kerjasama Pemerintah Indonesia Dan Singapura Dalam Penetapan Kawasan Special Economic Zone Di Wilayah*. Pdf?Sequence=1.
- Juwitasari, N. (2016). *Implikasi Yuridis Keberadaan Tenaga Kerja Asing Sebagai Tenaga Kerja Di Indonesia*. *Diponegoro Law Review*, 5(2), 1–8.
<http://www.Ejournal-S1.Undip.Ac.Id/Index.Php/Dlr/%0aimplikasi>
- Juaningsih, I. N., El Islam, M. S., Khovshov, A., & Hakim, W. (2020). *Rekonsepsi Pengawasan Tenaga Kerja Asing Sebagai Eksistensi Kedaulatan Negara*. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 17(3), 326.
<https://doi.org/10.54629/Jli.V17i3.609>
- Mulyana, N., & Zainuddin, M. (2017). *Model Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Corporate Social Responsibility (Kasus Pelaksanaan Csr Oleh Pt Pertamina Up-Iv Balongan)*. *Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat* 4(1), 80.
<https://doi.org/10.24198/Jppm.V4i1.14212>
- Putri, N. M. ., Sudiarta, I. ., & Sarna, K. (2015). *Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Izin Mempekerjakan Tenaga Asing (Imta) Di Provinsi Bali*. *Kertha Negara*, 3(2), 1–5.
- Pahlawan, I., Afrizal, Suyastri, C., & Prayuda, R. (2012). *Kerjasama Pemerintah Indonesia Dan Singapura Dalam Penetapan Kawasan Special Economic Zone Di Wilayah Batam Bintan Karimun (Bbk)*. *Repository Universitas Of Riau*, 1–14.
<https://repository.unri.ac.id/Xmlui/Bits/tream/Handle/123456789/6241/33>
- Rumyeni. (2015). *Seminar Nasional Politik, Birokrasi Dan Perubahan Sosial Ke-li “Pilkada Serenta, Untung Rugi Dan Korupsi Politik ” Pekanbaru*, 17-18

November 2015. Penerimaan Media Sosial Pada Kalangan Mahasiswa Perguruan Tinggi Negeri Di Kota Pekanbaru, November, 17–18.

Suyastri, C. (2015). Politik Lingkungan : Penanganan Perdagangan Satwa Dengan Identifikasi Pasal-Pasal Perundangan Cites Political Environment : Wildlife Trade Management By Cites Articles Identification. Jurnal Kajian Politik Dan Masalah Pembangunan, 11(01), 1613–1622.

Suryani Lalu; Adha, Lalu Adhi, A. H. (2016). Kebijakan Penggunaan Tenaga Kerja Asing Di Indonesia. Jurnal Hukum Jatiswara, Vol 31 No 1 (2016): Jatiswara,161–176.
[Http://Jatiswara.Unram.Ac.Id/Index.Php/Js/Article/View/41](http://Jatiswara.Unram.Ac.Id/Index.Php/Js/Article/View/41)

Sawukir, Nurmono, & Muhamad, N. (2020). Kreatif : Jurnal Ilmiah Prodi Manajemen Universitas Pamulang, Vol. 9, No.1, Juni 2021. Jurnal Ilmiah Kreatif, 8(1), 112–128.

Tenaga, D., & Kota, K. (2020). Ketenagakerjaan Tahun 2020.

Tenaga, D., & Kota, K. (2019). Ketenagakerjaan Tahun 2019.

Yusmiati. (2020). Hubungan Antar Lembaga Negara Menurut Undang Undang Dasar 1945. Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial, 7(1), 1–13. [Http://Jurnal.Um-Tapsel.Ac.Id/Index.Php/Nusantara/Index](http://Jurnal.Um-Tapsel.Ac.Id/Index.Php/Nusantara/Index)

Peraturan – Peraturan

Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2003
Tentang Ketenagakerjaan

Peraturan Menteri Nomor

PER.02/MEN/III/2008 Tentang Tata
Cara Penggunaan TenagaKerja Asing

Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1995

Tentang Penggunaan Tenaga Kerja
Warga Negara Asing Pendatang (

TKWNP)

Peraturan Presiden Nomo 20 Tahun 2018

Tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing

Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012

Tentang Retribusi Pengendalian Lalu

Lintas Dan Retribusi Perpanjangan Izin

Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2012

Pasal 6 tentang Jenis dan Tarif Atas

Penerimaan Negara Bukan Pajak yang

berlaku pada Kementrian Tenaga Kerja

dan Transmigrasi.

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor

20 Tahun 2019 Tentang Penatausahaan

Penerimaan Bukan Pajak Yang

Bersumber Dari Dana Kompensasi

Penggunaan Tenaga Kerja Asing

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 8

Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan

Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Orgnsasi

Dan Tata Kerja Kementrian

Ketenagakerjaan

Peraturan Walikota Nomor 68 Tahun 2012

Tentang Tata Cara Perpanjangan Izin

Memperkerjakan Tenaga Kerja Asing

Peraturan Walikota Batam 68 Tahun 2012

Tentang Tata Cara Perpanjangan Izin

Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing

Peraturan Walikota Batam No 39 Tahun

2014 Tentang Petunjuk Pelaksanaan

Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 4

Tahun 2013 Tentang Retribusi

Perpanjangan Izin Mempekerjakan

Tenaga Kerja Asing

Undang-Undang No 28 Tahun 2007 Pasal 1

tentang Pajak

Undang-Undang No 28 Tahun 2009,

pengelolaan retribusi diatur berdasarkan

keputusan Peraturan Pemerintah,

Peraturan Menteri, atau Peraturan Daerah

terkait dengan badan usaha atau

perorangan yang terlibat di dalamnya.